

Republik Maluku Selatan



Pemerintah Republik Maluku Selatan Government in Exile of the Republic of the South-Moluccas

Amsterdam, 2 september 2023

Pengumuman

Pada tanggal 14 Djuni 2023, Perdana Menteri demisioner Drs. M. Rutte menyatakan bahwa Pemerintah berpendapat bahwa proklamasi Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 harus diakui sepenuhnya dan tanpa syarat. Pemerintah Republik Maluku Selatan di pengasingan, djauh sebelum pernyataan tuan Rutte, telah meramalkan adanya antjaman bahwa pengakuan tanggal 17 Agustus 1945 tjepat atau lambat akan menjusul. Karena alasan ini, Pemerintah RMS telah meminta Prof. H.G. Hoogers¹ untuk melakukan penjelidikan terhadap kemungkinan atau / c.q. ketidakmungkinan hukum dari pengakuan tersebut dan kemungkinan konsekuensinja.

Dalam kelandjutan hasil penelitian Prof. H.G.Hoogers² dan pada tjeramah-J.A.Manusama jang pertama jang diberikan olehnja pada tanggal 14 Agustus 2023³, Pemerintah RMS di Pengasingan menetapkan hal-hal berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamkan setjara sefihak pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mentjakup sebagian pulau Jawa, Sumatera dan Madura;
2. Republik Indonesia tidak meminta izin kepada bangsa-bangsa di pulau-pulau lain bekas Hindia-Belanda untuk mendeklarasikan kemerdekaan setjara sefihak atas nama bangsa-bangsa tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945;
3. Republik Indonesia, dalam rangka perundingan dan terdjadinja Perjanjian Linggajati pada bulan Nopember 1946, dengan tegas mengakui bahwa ia hanya mewakili rakjat negara bahagian jang terdiri dari pulau Jawa, Sumatera dan Madura;
4. Republik Indonesia dengan ditandatangani Perjanjian Linggajati, mengakui sebagai negara bahagian bahwa Republik Indonesia tidak merdeka melalui proklamasi sefihak pada tanggal 17 Agustus 1945;
5. Pada tanggal 25 April 1950 Republik Maluku Selatan (RMS) didirikan setjara sah di Ambon (Maluku Selatan) - sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-Undang Penjerahan Kedaulatan jang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949, dalam mana terdjamin hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Maluku-Selatan;

¹ Prof.H.G.Hoogers berafiliasi dengan Departemen Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi dan Administrasi Publik Universitas Groningen (RuG). Profesor kehormatan hukum konstitusi komparatif di Carl van Ossietzky-Universität Oldenburg dan penasihat senior konstitusi di kementerian EZK dan LNV.

² Prof.H.G.Hoogers: "*juridische verkenning van de formele erkenning door Nederland van de eenzijdige Indonesische onafhankelijkheidsverklaring op 17 augustus 1945*" (pendjadjakan hukum atas pengakuan resmi Belanda atas deklarasi kemerdekaan sefihak Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945)

³ Kuliah Ir.J.A.Manusama jg pertama 14 Agustus 2023 di Pusat debat De Balie di Amsterdam.

Pembijtjara Prof.H.G.Hoogers : "*de zin en onzin van erkenning van de onafhankelijkheidsverklaring van 17 augustus 1945*". (Alasan dan omong kosong pengakuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945). Lihat Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=BviKYmYO5VE&t=15s>

6. Republik Indonesia baru didirikan sebagai apa yang disebut negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan penerapan kekerasan, setelah Republik Maluku Selatan diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950;
7. Republik Indonesia telah bertindak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Penjerahan Kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 dengan merampas hak rakyat Maluku Selatan untuk menentukan nasib sendiri;
8. Keradjaan Belanda telah gagal mengambil tindakan melawan pelanggaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Penjerahan Kedaulatan oleh Republik Indonesia dan selanjutnya menolak untuk mematuhi hak bangsa Maluku-Selatan untuk menentukan nasib sendiri yang dijamin setjara hukum.

Sehubungan dengan hasil penelitian hukum Prof. E. De Brabandere⁴ dan Dr. N.Higgins⁵ – keduanya ahli di bidang hukum internasional – Pemerintah RMS dalam Pengasingan menjimpulkan sebagai berikut:

9. Republik Maluku Selatan, setelah proklamasi pada tanggal 25 April 1950, dianeksasi dengan kekerasan oleh Republik Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 2 (ayat 4) dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dijadikan teritorium pendudukan;
10. Republik Maluku Selatan tidak pernah menyetujui aneksasi tersebut dan kelanjutan pendudukan Maluku-Selatan yang bertentangan dengan Pasal 2 (ayat 4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
11. Setelah eksekusi Mr. Dr. Chr. Soumokil -Presiden ke-2 Republik Maluku Selatan- pada tanggal 12 April 1966, kekuasaan hukum atas tanah dan rakyat Republik Maluku Selatan yang diduduki, dilandjutkan oleh Pemerintah di Pengasingan di bawah pimpinan almarhum Ir. J.A. Manusama;
12. Republik Maluku Selatan- sedjak aneksasi yang tidak sah yang diikuti dengan pendudukan terus-menerus atas teritoriumnya oleh Republik Indonesia- hingga saat ini tanpa henti terus eksis sebagai entitas politik dan diwakili oleh Pemerintah RMS dalam Pengasingan.

Ex injuria jus non oritur

(kekerasan tidak dapat menyebabkan aneksasi teritorium negara lain)

⁴ Prof.dr.E.de Brabandere profesor Penjelesaian Sengketa Internasional dan ketua Pusat Studi Hukum Internasional Grotius.(Leiden)

Expert opinion: *“het voortbestaan van de RMS als Staat onder het internationaal recht” (27 september 2011) (keberlandjutan keberadaan RMS sebagai Negara berdasarkan hukum internasional)*

⁵ Dr.N.Higgins profesor hukum internasional di Maynooth University.(Irlandia)

Legal opinion: *“the status on the RMS under international law”. (30 september 2011) (status RMS berdasarkan hukum internasional)*